



**PERAN KORBAN (*VICTIM PRECIPITATION*) DALAM TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT
(STUDI PUTUSAN PN KABANJAHE NOMOR 96/Pid.B/2020/PN Kbj)**

Anjelina Henryarni Septianti *, R. B. Sularto, A.M. Endah Sri Astuti
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : anjelinahenryarni17@gmail.com

Abstrak

Korban merupakan pihak yang mengalami penderitaan yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Maka korban berhak mendapatkan perlindungan hukum, namun dalam situasi tertentu karena sikap dan perilakunya korban dapat memicu pelaku untuk melakukan kejahatan. Korban dalam hal ini dikategorikan sebagai *victim precipitation*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai kebijakan perlindungan hukum terhadap korban serta menganalisis *victim precipitation* sebagai pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 96/Pid.B/2020/PN Kbj. Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah penelitian doktrinal. Dan Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan hukum terhadap korban dalam peraturan perundang-undangan, seperti dalam KUHP dan KUHP masih berorientasi terhadap pemberian perlindungan hukum terhadap tersangka. Berlakukannya undang-undang perlindungan saksi dan korban ditujukan untuk memberikan rasa aman terhadap saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Dalam putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 96/Pid.B/2020/PN Kbj, aspek *victim precipitation* menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, peran korban sebagai pihak yang memicu terjadinya tindak pidana dalam perkara ini dipertimbangkan untuk mengurangi masa pidana bagi pelaku.

Kata Kunci: *Victim Precipitation*; Korban; Perlindungan Hukum; Pertimbangan Hakim.

Abstract

The victim is the party who experiences suffering caused by a criminal act. So the victim has the right to receive legal protection, but in certain situations because of his attitude and behavior the victim can trigger the perpetrator to commit a crime. Victims in this case are categorized as victims of precipitation. This research aims to examine legal protection policies for victims and analyze victim precipitation as a consideration for judges in handing down decisions at the Kabanjahe District Court Number 96/Pid.B/2020/PN Kbj. The approach method in this writing is doctrinal research. And the data analysis method used is qualitative and then presented descriptively. The results of this research show that legal protection policies for victims in statutory regulations, such as in the Criminal Code and Criminal Procedure Code, are still oriented towards providing legal protection for suspects. The enactment of the witness and victim protection law is intended to provide a sense of security for witnesses and/or victims in providing information in any criminal justice process. In the decision of the Kabanjahe District Court Number 96/Pid.B/2020/PN Kbj, the victim precipitation aspect was taken into consideration by the judge in imposing a crime on the defendant. The role of the victim as the party who triggered the criminal act in this case was considered to reduce the criminal period for the perpetrator.

Keywords: *Victim Precipitation; Victims; Legal Protection; Judge's Considerations.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korban kejahatan merupakan pihak yang menderita pada sebuah tindak pidana. Penting adanya perlindungan hukum pada korban untuk memenuhi rasa keadilan dan melindungi hak asasi manusia. Namun, perlindungan hukum pada korban kejahatan kurang mendapatkan perhatian. Karena di Indonesia pada saat ini korban hanya diposisikan sebagai alat bukti untuk memberikan keterangan, sehingga kemungkinan korban untuk mendapat kekeluasaan dalam memperjuangkan haknya sangat kecil. Korban berhak untuk memperjuangkan haknya selama proses penegakan hukum, karena korban memiliki hak yang perlu dilindungi. Perlindungan terhadap hak-hak korban bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan, karena tujuan hukum bukan hanya untuk mendapat kepastian dan kemanfaatan, tetapi juga untuk mendapatkan keadilan.

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, kajian viktimologi memperluas pembahasan mengenai korban. Ilmu viktimologi secara khusus melihat mengenai pentingnya peran korban dalam konteks berlangsungnya kejahatan. Selain itu, viktimologi mengkaji mengenai sebab-sebab terjadinya viktimisasi. Dalam proses timbulnya korban (viktimisasi), korban dapat dilihat sebagai pemicu terjadinya suatu tindak pidana. Pada intinya, tidak ada individu yang ingin menjadi target kejahatan. Namun, kondisi yang dialami oleh korban atau sikap dan perilakunya bisa memicu niat jahat dari pelaku. Dalam konteks ini, Von Hentig, yang dikutip oleh Rena Yulia, berpendapat bahwa korban memiliki peran dalam terjadinya kejahatan, yaitu:¹

- a. Korban memang menginginkan tindakan kejahatan itu terjadi;
- b. Korban mungkin memanfaatkan kerugian akibat tindak kejahatan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar;
- c. Kerugian yang dialami korban mungkin merupakan hasil dari kolaborasi antara pelaku dan korban;
- d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak akan terjadi jika tidak ada provokasi dari korban.

Situasi di mana korban berkontribusi dalam terjadinya viktimisasi dapat berupa provokasi, kelalaian, dan kesempatan. Mengenai hal ini, *victim precipitation* dapat terjadi di berbagai macam kejahatan, seperti penganiayaan, pencurian, kekerasan seksual, dan kejahatan lainnya yang dipicu oleh sikap korban. Contoh terjadinya *victim precipitation* dapat dilihat dalam kasus pembunuhan pada Putusan Nomor 383/Pid.B/2014/PN Mtp, di mana dalam putusan tersebut pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun karena melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. Dari kronologi peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa pelaku melakukan penusukan kepada korban diawali dengan pernyataan korban yang dalam kondisi mabuk melakukan provokasi dan melakukan pemukulan dengan tangan kosong ke arah muka pelaku

¹ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha, 2013), 75.

sehingga pelaku terjatuh. Dari perilaku korban tersebut, kemudian pelaku tidak terima dan membalas dengan menusukan pisau kearah korban dan akhirnya korban meninggal dunia. Dalam putusan ini peran korban tidak turut dipertimbangkan oleh hakim. Berdasarkan pada yang didakwakan, pertimbangan hakim hanya menitikberatkan pada pemenuhan syarat-syarat pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberikan penjelasan bahwa apabila pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti bersalah atas tindak pidana yang dituduhkan, maka pengadilan akan memberikan hukuman.

Von Hentig dalam tulisannya yang berjudul *Remarks on the Interaction of Perpetrator and Victim* menjelaskan mengenai hubungan antara pelaku kejahatan dan korbannya. Dalam setiap tindakan pidana yang menyebabkan timbulnya korban, akan terdapat hubungan antara pelaku dan korban. Hubungan tersebut dapat dilihat seperti adanya interaksi antara pelaku dan korban sebelum adanya tindak pidana, atau hubungan sekilas berupa fakta kehidupan dalam hubungan tiap individu dengan individu lainnya.² Di dalam karyanya yang berjudul *The Criminal and His Victim*, Von Hentig membahas hubungan antara pelaku dan korban (*victim offender relationship*) tidak hanya dari sudut pandang penderitaan yang dialami oleh korban, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana korban dapat memprovokasi dan menyebabkan terjadinya kejahatan.³ Maka menurut Von Hentig, peran korban terhadap kejahatan berasal dari karakteristik yang dimiliki oleh korban yang merupakan kondisi di mana dia tidak dapat mengontrolnya. Munculnya kejahatan tersebut dipicu oleh karakteristik korban itu sendiri, seperti tipe yang apatis dan malas, tipe yang menyerah, tipe yang kooperatif (ikut membantu), serta tipe yang provokatif. Oleh karena itu, peran korban (*Victim Precipitation*) menggambarkan partisipasi korban yang mempercepat terjadinya kejahatan. Peran korban (*Victim Precipitation*) dalam terjadinya tindak pidana seharusnya dapat mempengaruhi penjatuhan hukuman, karena tindak pidana terjadi bukan semata-mata karena kesalahan pelaku.

Berkaitan mengenai peran korban (*victim precipitation*) dalam terjadinya tindak pidana, dalam penelitian ini akan membahas mengenai kasus penganiayaan yang terjadi di Kabanjahe, Sumatera Utara. Fokus dalam penelitian ini adalah peran korban, dimana terlihat bahwa terjadinya tindak pidana dalam putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Kbj dipicu oleh sikap korban yang tidak sopan dan berlaku kasar terhadap kakak pelaku dengan mendorongnya sampai terjatuh, hal tersebut membuat pelaku emosi dan kemudian menganiaya korban. Dalam putusan ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama tujuh (7) bulan. Penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah sebagai pertanggungjawabannya atas perbuatan yang dilakukan dan sebagai bentuk pembinaan kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, serta untuk melindungi masyarakat dan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap korban.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Teori Pemidanaan

² Hans von Hentig, "Remarks on the Interaction of Perpetrator and Victim," *Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol 31, Article 7, Issue 3, Fall 1940, 303-309.

³ Hans von Hentig sebagaimana dikutip oleh Bambang Waluyo, *op.cit.*, 17.



1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan
Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel.
Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimbang dengan perbuatannya.
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan
Menurut Muladi dalam teori ini Pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi kepentingan masyarakat.
3. Teori Gabungan.
Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, dan Van List. Menurut teori ini tujuan pidana bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan.

- b. Teori Victim Precipitation
Teori ini dikemukakan oleh Marvin Wolfgang. Teori ini digunakan untuk menggambarkan situasi dimana korban merupakan aggressor awal yang dapat merugikan dirinya sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan perlindungan hukum terhadap korban dalam tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana victim precipitation sebagai pertimbangan hakim dalam penentuan putusan penganiayaan yang menyebabkan luka berat pada putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 96/Pid.B/2020/PN.Kbj?

II. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan hukum ini, metode pendekatan yang digunakan adalah doktrinal, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Dalam penelitian doktrinal, jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang didalamnya terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi kepustakaan yang mana cara ini dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku terkait, serta membaca dan menganalisa putusan-putusan yang terkait dengan topik pembahasan (Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Kbj). Dan dalam menganalisis data dilakukan dengan meneliti data primer maupun data sekunder lalu dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Korban yang berperan dalam terjadinya tindak pidana juga berhak untuk memperoleh perlindungan, karena ia juga merupakan pihak yang dirugikan.



Perlindungan terhadap korban di Indonesia secara umum telah terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia yang berhak atas rasa aman dan bebas dari segala macam kejahatan. Saksi dan/atau korban berhak mendapatkan hak atas pengakuan, perlindungan, serta perlakuan hukum yang adil di hadapan hukum. Pelindungan terhadap korban dalam hukum pidana di Indonesia dapat dikatakan telah memberikan perlindungan secara tidak langsung terhadap hak asasi korban tindak pidana, namun dalam praktiknya belum dilakukan secara nyata. Seperti dalam KUHP dan KUHAP yang masih berorientasi terhadap perlindungan kepada hak-hak pelaku. Perlindungan hukum terhadap korban merupakan suatu bentuk tujuan penting yang diberikan oleh pemerintah, maka dibentuklah sebuah peraturan perundang-undangan untuk mengatur tentang perlindungan korban kejahatan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *Jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

1. Perlindungan Terhadap Korban dalam KUHP

Pasal 14c KUHP menentukan mengenai peluang hakim untuk menetapkan syarat khusus kepada terpidana agar mengganti kerugian dari akibat tindak pidana yang dilakukannya. Dalam kenyataan, penetapan ganti kerugian ini masih belum diterapkan secara maksimal karena mengandung beberapa kelemahan, antara lain:

- a) Penetapan ganti rugi tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri, melainkan hanya dapat dikenakan dalam hal hakim bermaksud menjatuhkan pidana bersyarat. Jadi hanya sebagai syarat khusus untuk tidak dilaksanakannya/dijalaninya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana.
- b) Penetapan syarat khusus berupa ganti rugi ini hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan.
- c) Syarat khusus berupa ganti rugi ini pun menurut KUHP hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif.

KUHP belum merumuskan ketentuan secara langsung mengenai pemberian perlindungan hukum terhadap korban misalnya dalam hal penjatuhan pidana, wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. Rumusan pasal-pasal dalam KUHP cenderung berkuat pada rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban dan ancaman pidana. Sehingga dapat dikatakan bahwa di dalam KUHP belum mengarah untuk memberikan perlindungan kepada korban, melainkan masih berorientasi pada tujuan pemidanaan yang mengarah pada pembinaan terhadap pelaku tindak pidana.

2. Perlindungan Terhadap Korban dalam KUHAP

Dalam KUHAP mengatur mengenai hak korban tindak pidana kejahatan yang terdapat dalam Pasal 98 sampai Pasal 101 tentang penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana.

Pasal 98 ayat (1) KUHAP, berbunyi:



“Jika suatu perbuatan menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”

Pasal 99 KUHAP, berbunyi:

- (1) Apabila pihak yang dirugikan meminta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 98 maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut tentang kebenaran dasar dan tentang hukum penggantian biaya yang dirugikan tersebut.
- (2) Menyatakan kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
- (3) Menyatakan putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap apabila putusan pidananya juga mendapatkan kekuatan hukum tetap.

Pasal 100 KUHAP, berbunyi:

- (1) menyatakan apabila terjadinya penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.
- (2) menyatakan apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Pasal 101 KUHAP menyatakan:

“ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam Undang Undang ini tidak diatur.”

Berkaitan dengan pengajuan ganti kerugian yang terdapat dalam Pasal 98 sampai Pasal 101 KUHAP, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:⁴

- 1) Kerugian yang dialami harus ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri.
- 2) Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana atau korban sebagai akibat langsung terjadinya tindak pidana.
- 3) Gugatan ganti kerugian ditujukan kepada pelaku tindak pidana (terdakwa)
- 4) Tuntutan ganti kerugian yang ditujukan kepada terdakwa, digabungkan dan diputus sekaligus bersamaan pada pemeriksaan dan putusan perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam suatu putusan.

Selain dapat mengajukan gugatan ganti kerugian, perlindungan terhadap korban yang diatur dalam KUHAP juga menjelaskan bahwa korban mempunyai hak untuk membuat pengaduan atas tindak pidana yang dialaminya, seperti yang tercantum dalam Pasal 108 ayat (1) KUHAP bahwa setiap orang yang mengalami,

⁴ Muhandar, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2019), 52.



melihat, menyaksikan, dan menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduaan kepada penyidik atau penyidik baik secara lisan maupun tulisan.

Secara implisit dalam KUHAP telah mengatur mengenai beberapa perlindungan yang dapat diperoleh korban, hal tersebut dapat dilihat dalam konsiderannya bahwa KUHAP sudah membuka peluang untuk mencapai keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Namun KUHAP masih lebih berorientasi kepada pelaku daripada korban, dapat dilihat dari lebih banyaknya ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa dibandingkan dengan perlindungan terhadap korban. Pertama, dalam Bab I tentang ketentuan umum, Pasal 1 terdiri dari 32 angka yang mengulas berbagai definisi yang terkait dengan proses hukum. Namun tidak ada satupun dari definisi-definisi tersebut yang menyebutkan konsep korban. Kedua, Bab VI tentang tersangka dan terdakwa, ada 18 Pasal yang membahas hak-hak dasar pelaku. Ketiga, Bab VII tentang bantuan hukum, mengatur bantuan hukum dengan menetapkan hak dan tanggung jawab penasihat hukum selama peradilan, yang secara esensial mendukung pelaksanaan hak-hak pelaku. Keempat, Bab XII tentang ganti kerugian rehabilitasi, dipaparkan hak-hak bagi pelaku sebagai bentuk dari perlindungan hukum. Kelima, Bab XIV tentang penyidikan, terdapat regulasi yang mengutamakan hak-hak pelaku.

3. Perlindungan Terhadap Korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Saksi dan Korban

Perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, didefinisikan sebagai usaha untuk memastikan hak-hak terpenuhi dan bantuan diberikan untuk menjamin keamanan saksi dan/atau korban. Hal ini dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lain yang ditetapkan dalam undang-undang. Maksud dari perlindungan yang diberikan, yaitu untuk memenuhi hak serta memberikan bantuan guna memberi rasa aman bagi saksi ataupun korban tindak pidana. Hal demikian telah tercantum dalam Pasal 8 dan Pasal 10 A yang berbunyi:

Pasal 8

- (1) Perlindungan terhadap saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- (2) Dalam keadaan tertentu, perlindungan dapat diberikan sesaat setelah permohonan diajukan kepada LPSK.

Pasal 10

- (1) Saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.
- (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor atau kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau



telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban ini juga telah membagi tata cara mengenai pemberian perlindungan hukum dan bantuan secara berbeda. Perlindungan yang dimaksud merupakan hak-hak yang diberikan seperti yang terdapat dalam Pasal 5, sedangkan pemberian bantuan dimuat pada Pasal 6 UU No. 31 Tahun 2014. Pemberian perlindungan dan hak saksi dan/atau korban diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa korban mempunyai hak, sebagai berikut:

- 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- 4) Mendapat penerjemah;
- 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- 6) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- 7) Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- 8) Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- 9) Dirahasiakan identitasnya;
- 10) Mendapat identitas baru;
- 11) Mendapat tempat kediaman sementara;
- 12) Mendapat tempat kediaman baru;
- 13) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- 14) Mendapat nasihat hukum;
- 15) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- 16) Mendapat pendampingan.

Dalam Pasal 6 menyebutkan mengenai pemberian bantuan, yang berbunyi: “Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan bantuan medis serta bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.”

Dengan diberlakukannya undang-undang terkait perlindungan saksi dan/atau korban memberi kabar bahagia sebagai upaya perlindungan terhadap korban kejahatan, bahwa bentuk perlindungan atas hak-hak yang telah disampaikan, menentukan bahwa korban berhak memperoleh perlindungan sesuai dengan apa yang dideritanya atau kerugian yang dialaminya.



B. Peran Korban (*Victim Precipitation*) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan

1. Kasus Posisi

Pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di Café Pengkih di Desa Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo. Parluhutan Sitohang melakukan pembacokan terhadap Wenanta Ginting dan Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji dikarenakan Markus Tarigan, Wenanta Ginting dan Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji karena telah melakukan keributan di café Pengkih karena tidak mau membayar bon dan tagihan uang minuman yang telah dipesan oleh Markus Tarigan, Wenanta Ginting dan Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada pemilik cafe Pengkih yakni Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi dan ketika di tagih malah menampar pipi kiri Theresia Natalia Als Lia selaku pegawai café tersebut. Melihat kejadian ini selanjutnya datang Dewi Murni Br Sitohang Alias Mimi selaku pemilik cafe dan kemudian mengatakan kepada Markus Tarigan “kau bayar bonmu itu”, lalu Markus Tarigan mengatakan “Kalau ga kubayar mau apa kau” lalu Markus Tarigan menendang dan memukul Dewi Murni Br Sitohang Alias Mimi hingga terjatuh sehingga terjadi pertengkaran antara Markus Tarigan dengan Dewi Murni Br Sitohang Alias Mimi. Oleh karena melihat pertengkaran dan keributan antara Markus Tarigan, Wenanta Ginting, Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji dengan Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi kemudian Theresia Natalia Als Lia datang menjumpai Terdakwa Parluhutan Sitohang di ruangan kasir dengan mengatakan “pak ada yang nampar aku karena kuminta bon nggak mau bayar, mamak mimi juga dipukuli”. Setelah mendengar perkataan dari Theresia Natalia Als Lia, terdakwa langsung keluar dari dalam café menuju halaman depan café dan melihat kakak kandung terdakwa yakni Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi sedang bertengkar dengan Markus Tarigan, Wenanta Ginting dan Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji sehingga Terdakwa langsung spontan mengambil 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah potongan kayu yang terletak di kandang ayam di samping café. Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) bilah parang dan kayu tersebut ke arah Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel yang berada di bak mobil pickup dan saksi Wenanta Ginting yang sedang berdiri di dekat pintu mobil.

Akibat dari perbuatan terdakwa, Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji mengalami luka robek dibagian pelipis kiri ukuran lima belas centimeter kali tiga centimeter kali dua centimeter dan luka robek di punggung bagian belakang sebelah kanan ukuran enam centimeter kali lima centimeter kali empat centimeter sesuai dengan Visum Et Repertum No. VR- 04/RS-ETA/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang disusun serta dilakukan penandatanganan oleh dr. Natalia Ninta Krina Purba (Dokter Rumah Sakit Efarina Etaham) dan Wenanta Ginting mengalami luka robek di kepala ukuran sembilan centimeter kali tiga centimeter kali tiga centimeter dan luka robek di jari kelingking di bagian atas ukuran empat centimeter kali empat centimeter kali tiga centimeter dan di sisi bagian dalam ukuran tiga centimeter kali dua centimeter kali satu centimeter sesuai dengan



Visum Et Repertum No. VR-03/RS-ETA/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang disusun serta dilakukan penandatanganan oleh dr. Natalia Ninta Krina Purba (Dokter Rumah Sakit Efarina Etaham).

a. Dakwaan Primair

Dari kronologi kasus yang telah dijelaskan di atas, Terdakwa didakwa dengan Pasal 338 KUHP jo Pasal 53 ayat (1), dengan sengaja merampas nyawa orang lain tidak selesainya perbuatan tersebut bukan semata-mata karena kehendak Terdakwa. Untuk mengetahui terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dilihat sebagai berikut:

1) Unsur “Barang Siapa”

Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki dewasa sebagai terdakwa yang bernama Parluhutan Sitohang dan terdakwa telah mengakui kebenaran identitas dirinya dan selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat dan tidak ada memiliki gangguan kejiwaan dan terdakwa tidak pula dapat menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (error in persona). Maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur “barang siapa” didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi.

2) Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain tidak selesainya perbuatan tersebut bukan semata-mata karena kehendak Terdakwa.”

Perbuatan terdakwa memukul para korban dengan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu yang dibalut dengan kain sepanjang 60 (enam puluh) cm tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Menurut kronologi kasus dalam perbuatan Terdakwa tidak ditemukan adanya niat dari Terdakwa untuk membunuh korban. Selain itu, unsur tersebut tidak terbukti karena Terdakwa tidak dengan sengaja mempersiapkan alat-alat berupa parang dan kayu yang digunakan untuk memukul korban. Parang dan kayu tersebut sebelumnya memang sudah ada di dalam kandang ayam yang terdapat tepat disebelah bangunan kafe, dan selesainya perbuatan tersebut memang karena kehendak terdakwa sendiri. Dari perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan dan pembacokan kepada korban didasari oleh rasa emosi karena korban memukul dan menendang kakak kandung Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan berdasarkan adanya hubungan kekeluargaan, karena terdakwa memiliki ikatan emosional (kepentingan rasa persaudaraan) yang membuat terdakwa membela kakak kandungnya. Dengan tidak terbuhtinya unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain tidak selesainya perbuatan bukan semata-mata karena kehendak terdakwa sendiri, maka karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tersebut tidak terbukti.

b. Dakwaan Subsidair

Dalam dakwaan subsidair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap korban dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1) Unsur “Barang Siapa”

Unsur barang siapa dalam dakwaan primair telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi, oleh karena itu, dalam dakwaan subsidair juga unsur barang siapa terbukti sah menurut hukum.

2) Unsur “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”

Dalam terjadinya penganiayaan terdapat unsur-unsur, yaitu adanya kesengajaan, adanya perbuatan, dan adanya akibat dari perbuatan yang dituju. Dilihat dari unsur-unsur dalam penganiayaan di atas, Terdakwa mempunyai maksud untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh korban. Terdakwa Parluhutan Sitohang telah melakukan pembacokan dengan menggunakan parang dan pemukulan dengan menggunakan kayu terhadap saksi Wenanta Ginting dan Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji. Sehingga sesuai hasil Visum Et Repertum No. VR-04/RS-ETA/I/2020, korban Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji mengalami luka robek dibagian pelipis kiri ukuran lima belas centimeter kali tiga centimeter kali dua centimeter. Luka robek di punggung bagian belakang sebelah kanan ukuran enam centimeter kali lima centimeter kali empat centimeter dan sesuai hasil Visum Et Repertum No. VR-03/RS-ETA/I/2020 korban Wenanta Ginting mengalami luka robek di kepala ukuran sembilan centimeter kali tiga centimeter kali tiga centimeter dan luka robek di jari kelingking di bagian atas ukuran empat centimeter kali empat centimeter kali tiga centimeter dan di sisi bagian dalam ukuran tiga centimeter kali dua centimeter kali satu centimeter. Merujuk pada hasil visum korban menderita luka berat. Dari semua unsur-unsur yang telah disebutkan di atas, maka perbuatan Terdakwa termaksud dalam kesengajaan sebagai maksud, dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu menyadari akan perbuatan yang dilakukannya dan akibat yang timbul dari perbuatannya itu adalah tujuan Terdakwa untuk menyakiti pihak korban. Dari semua unsur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair.

Sebelum membuat suatu keputusan, Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan. Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*) merupakan argumen yang digunakan oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum untuk menjadi dasar sebelum menjatuhkan putusan.

Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan subsidair. Dan mengenai terjadinya tindak pidana penganiayaan ini, Hakim menimbang bahwa tindak pidana ini tidak akan terjadi apabila korban tidak melakukan keributan atau anarkhis terlebih dahulu kepada pemilik kafe, dan perbuatan Terdakwa didasari oleh rasa emosi karena korban memukul dan menendang kakak kandung

Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan berdasarkan adanya hubungan kekeluargaan, karena terdakwa memiliki ikatan emosional (kepentingan rasa persaudaraan) yang membuat Terdakwa membela kakak kandungnya.

Dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, semua unsur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat sudah dipenuhi serta Majelis Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertimbangan hakim dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan, yaitu:

- a) Keadaan yang memberatkan
Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban Wenanta Ginting dan Enjel Efrata Sinuhaji alias Enjel Sinuhaji mengalami luka berat.
- b) Keadaan yang meringankan
Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Dilihat dari pertimbangan Hakim sebelum memutus kasus penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Kbj, bahwa Hakim telah mempertimbangkan adanya asepek *victim precipitation* atau peran korban dalam terjadinya tindak pidana. Fokus Hakim tidak hanya terletak pada respons pelaku, tetapi juga perbuatan yang dilakukan oleh korban sebelum terjadinya tindak pidana tersebut. Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang menyebabkan luka berat” dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

IV. SIMPULAN

Dalam terjadi kejahatan korban diartikan sebagai pihak yang mengalami kerugian. Perlindungan terhadap korban telah diatur dalam beberapa peraturan yang telah diklasifikasikan menjadi tiga yaitu perlindungan terhadap korban dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Tentang Saksi dan Korban. Dalam KUHP masih berorientasi terhadap tujuan pemidanaan untuk pembinaan terhadap pelaku tindak pidana. Sama halnya dengan perlindungan yang terdapat dalam KUHAP yang lebih mementingkan hak-hak tersangka. Maka digunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai undang-undang untuk mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban.

Dalam penjatuhan pidana pada putusan nomor 96/Pid.B/2020/PN Kbj, Hakim telah mempertimbangkan adanya peran korban atau *victim precipitation*. Pertimbangan Hakim tidak hanya dari perbuatan pelaku saja, tetapi juga dari sikap korban yang memicu pelaku melakukan suatu kejahatan, maka berlandaskan hal tersebut Hakim dapat mengurangi hukuman terhadap Terdakwa. Hukuman



terhadap Terdakwa adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan. Dalam menjatuhkan putusan wajib untuk mempertimbangkan segala aspek secara rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak, tanpa diskriminasi, serta berlandaskan atas hati nurani.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022

Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha, 2013

B. Jurnal

Hans von Hentig, "Remarks on the Interaction of Perpetrator and Victim", *Journal of Criminal Law and Criminology*, Volume 31, Article 7, Issue 3 (September - Oktober 1940).

C. Peraturan dan Keputusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan

Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Putusan Nomor: 96/Pid.B/2020/PN.Kbj.